



EFEKTIVITAS HUKUM PENYIMPANAN BARANG SITAAN DI RUPBASAN (*Legal Effectiveness Storage of Confiscated Goods in Rupbasan*)

Henry Donald Lbn. Toruan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Jakarta
henrydonald.lt@gmail.com

Tulisan Diterima: 14-03-2020; Direvisi: 20-06-2020; Disetujui Diterbitkan: 25-06-2020

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.285-312>

ABSTRAK

Perlindungan terhadap kepemilikan barang pada dasarnya dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 kecuali barang tersebut diperoleh secara melawan hukum. Maka, negara dapat melakukan upaya paksa terhadap warga negaranya, apabila disangka/didakwa melakukan perbuatan melanggar hukum. Barang hasil tindak pidana tersebut dapat disita aparat penegak hukum sebagai bahan pembuktian di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan termasuk barang yang dirampas berdasarkan putusan hakim. Barang sitaan tersebut berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 44 ayat (1) Benda sitaan negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Namun persoalannya banyak barang sitaan tidak disimpan di Rupbasan melainkan disimpan diberbagai instansi/lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan. Permasalahannya, bagaimana efektivitas penguatan kewenangan Rupbasan dalam penyimpanan barang sitaan?. Faktor-faktor apa yang merupakan kendala Rupbasan dalam melaksanakan tugas penyimpanan barang sitaan?. Bagaimana upaya mengoptimalkan fungsi Rupbasan?. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara. Efektivitas hukum penyimpanan barang sitaan di Rupbasan dimaksudkan untuk mengkaji sejauhmana efektivitas dari KUHP dan peraturan pelaksanaannya dipatuhi oleh penegakan hukum pemangku kepentingan.

Kata kunci : efektivitas; penyimpanan barang sitaan; rupbasan.

ABSTRACT

Protection of ownership of goods is guaranteed in the 1945 Constitution unless the goods are obtained unlawfully. Thus, the state can make a forced effort against its citizens if it is suspected/charged with committing an act that violates the law. Law enforcement officials can confiscate the proceeds of the crime as evidence in the level of investigation, prosecution, trial including items seized based on the judge's decision. The confiscated goods are based on Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHP) Article 44 paragraph (1) State confiscated objects are kept in a State Confiscated Object Storage House. However, the problem is that many confiscated goods are not stored in Rupbasan but are kept in various institutions/institutions which have the authority to investigate. The problem is, how is the effectiveness of the Rupbasan authority in the storage of confiscated goods? What factors are Rupbasan's constraints in carrying out the task of storing confiscated goods? How to optimize the Rupbasan function ?. The research method used in this paper is normative-empirical legal research with the nature of descriptive-analytic research. Data collection conducted in this study is the study of documents and interviews. The legal effectiveness storage of confiscated goods in Rupbasan is intended to assess the extent the effectiveness of the Criminal Procedure Code and the regulation is implemented by the law enforcement official.

Keyword: effectiveness; storage of confiscated goods; rupbasan.

PENDAHULUAN

Latar belakang

Wujud perlindungan kepemilikan benda dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 H ayat (4) yang menyatakan bahwa "Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun." Penghormatan dan perlindungan hak milik warga negara tersebut kembali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 36 yang menyebutkan bahwa: Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum (ayat 1). Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum (ayat 2). Berarti kepemilikan terhadap benda apakah tanah, bangunan, mobil, perhiasan, surat-surat berharga dan sebagainya, dijamin konstitusi dan peraturan perundang-undangan sebagai hak milik pribadi yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang.

Pengecualian perlindungan hukum terhadap kepemilikan barang-barang tersebut adalah apabila diperoleh secara melawan hukum. Maka, hukum memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan upaya paksa terhadap warga negaranya, apabila warga negara tersebut disangka/didakwa melakukan perbuatan melanggar hukum. Namun dalam hukum tersebut, juga telah diatur batasan-batasan serta prosedur yang harus dilakukan oleh aparat hukum agar hukum yang dilaksanakannya tidak menimbulkan ketidak-adilan. Demikian bagi orang yang telah disangka atau didakwa melakukan pelanggaran hukum, telah dijamin secara limitatif hak-haknya. Sehingga pelaksanaan dari hukum tersebut selalu harus sesuai dengan aturan yang berlaku agar tercipta kepastian hukum dan keadilan,

bukan atas dasar kekuasaan yang cenderung dapat disalahgunakan oleh oknum aparat negara.

Barang-barang hasil dari suatu tindak pidana disita aparat penegak hukum sebagai bahan pembuktian di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan termasuk barang yang dirampas berdasarkan putusan hakim. Barang sitaan (Basan) dan Barang Rampasan (Baran) tersebut diamankan di tempat yang telah ditunjuk berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 44 yang menyatakan bahwa: Benda sitaan negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (ayat 1). Penyimpanan benda sitaan negara dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun juga (ayat 2).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 angka 3 disebut "Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan." Dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) disebut bahwa "di tiap Ibukota Kabupaten/Kotamadya dibentuk Rupbasan oleh Menteri." Kemudian dalam Pasal 27 ayat (1) disebut bahwa "di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim; (2) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin dapat disimpan dalam Rupbasan, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada

Kepala Rupbasan;(3) Benda sitaan disimpan di tempat Rupbasan untuk menjamin keselamatan dan keamanannya;”

Pengaturan Rupbasan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas tidak berjalan efektif, karena perintah pendirian Rupbasan di tiap Ibukota Kabupaten/Kotamadya belum terlaksana sampai saat ini. Selain itu, perintah penyimpanan benda sitaan sebagaimana ditentukan dalam KUHAP dan PP tidak terlaksana secara efektif karena barang sitaan berdasarkan hasil wawancara dan pemantauan dilapangan banyak yang disimpan oleh instansi/lembaga yang memiliki kewenangan penyitaan tanpa ada lembaga yang berwenang mengawasi dan mendata Basan dan Baran tersebut. Dalam hukum acara pidana sebenarnya telah diatur kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum dan keterkaitan tugas diantara mereka, agar lembaga tersebut dapat bekerja sesuai dengan sistem yang berlaku, yang disebut dengan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated justice system*) yang terdiri dari: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat. Polri dan Lembaga Masyarakat sudah mempunyai Pedoman Kerja Pelaksanaan Kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian Negara RI Nomor: PAS-05.HM.05.02 Tahun 2016 Nomor : B/11/II/2016 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Masyarakat. Namun untuk fungsi Rupbasan belum berjalan efektif.

Persoalan mengenai Rupbasan kembali mengemuka ketika negara dihadapkan pada masalah aset kejahatan yang telah disita penyidik, namun tidak kunjung dapat dimanfaatkan maksimal bagi pemasukan keuangan Negara sebagaimana diatur dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tetapi sebaliknya malah beban bagi pemerintah untuk anggaran pemeliharanya. Termasuk aset barang sitaan yang sudah tidak laku dijual lelang tetapi masih

disimpan di Rupbasan. Kondisi aset-aset tersebut tidak terurus akibat minimnya anggaran pemeliharaan, yang berujung rusaknya Benda Sitaan (Basan) dan Barang Rampasan (Baran) tanpa memberikan manfaat. Sementara kewenangan Rupbasan telah banyak diambil alih lembaga penegak hukum lainnya dan instansi yang memiliki kewenangan penyitaan, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan sebagainya. Barang-barang sitaan tersebut disimpan dengan alasan untuk kepentingan penyidikan dan alasan ketiadaan daya tampung Rupbasan. Dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan dimana pada BAB XIV Pusat Pemulihan Aset memiliki struktur antara lain Bidang Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Pasal 754), terdiri dari Subbidang Benda Sitaan dan Subbidang Barang Rampasan Negara yang bertugas mengurus barang sitaan dan barang rampasan. Bidang inilah yang bertugas melakukan penyimpanan barang sitaan pada kejaksaan. Berdasarkan pemantauan penulis pihak Bea dan Cukai Belawan, Medan memiliki gudang yang cukup besar untuk penyimpanan barang sitaan bahkan jauh lebih besar dibanding Rupbasan yang ada di Medan.

Penyimpanan barang sitaan di berbagai instansi/lembaga tersebut tanpa pengawasan pihak lain, berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang dapat merugikan keuangan negara seperti hilangnya benda sitaan dan barang rampasan. Hal ini disebabkan karena tidak ada lembaga lain yang bertanggung jawab menjalankan rumusan tentang optiverifikasi data-data penyimpanan dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap

barang-barang tersebut. Hasil penelitian dari Balitbangkumham yang di ketuai oleh saudara Sanusi tentang "Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara" lebih menyoroti soal tata kelola dari Rupbasan. Sementara tulisan ini ditujukan pada pengoptimalan fungsi Rupbasan dengan memperkuat regulasi dan kerjasama di antara penegak hukum.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penguatan kewenangan Rupbasan dalam penyimpanan barang sitaan?.
2. Faktor-faktor apa yang merupakan kendala Rupbasan dalam melaksanakan tugas penyimpanan barang sitaan?.
3. Bagaimana upaya mengoptimalkan fungsi Rupbasan?.

Tujuan

Tujuan dari penulisan ini untuk melihat efektivitas hukum ketentuan KUHAP dan peraturan pelaksanaannya terhadap penyimpanan barang sitaan di Rupbasan.

Metode Penelitian

Penyimpanan barang sitaan dan barang rampasan di Rupbasan sangat penting karena bertujuan memberikan perlindungan terhadap barang sitaan dan barang rampasan sebagai barang bukti atas suatu perkara yang sedang dalam tahap pemeriksaan di penegak hukum atau di pengadilan. Setelah ada putusan hakim yang berkekuatan tetap (*inkracht*) maka posisi barang sitaan sudah jelas apakah dikembalikan pada pemiliknya atau dirampas untuk negara. Oleh karena itu, barang sitaan harus dilakukan perawatan guna memberikan perlindungan terhadap benda milik orang lain atau kalau dirampas untuk negara barang sitaan tidak menurun nilainya. Namun selama ini Rupbasan tidak berperan optimal karena banyak kendala yang dihadapi, antara lain: anggaran yang rendah tidak mencukupi untuk melakukan

perawatan, tidak mempunyai tenaga ahli dalam macam-macam bidang keahlian sesuai spesifikasi barang sitaan, tidak mempunyai tempat penyimpanan untuk barang-barang tertentu yang memang harus dilindungi baik karena sifatnya maupun karena nilainya yang berharga, Tidak mempunyai alat timbang untuk barang berat dan juga tidak memiliki *forklift* untuk mengangkat barang yang berat, Luas perkantoran untuk penyimpanan barang seperti kendaraan sangat terbatas, struktur Rupbasan dalam Orta Kemenkumham hanya setingkat eselon IV sehingga kurang memiliki kepercayaan diri dalam berkoordinasi dengan Kejari dan Polres. Untuk mengoptimalkan peran Rupbasan, maka perlu meningkatkan eselonisasi Rupbasan setingkat Direktorat Jenderal yang diatur dalam sebuah undang-undang.

1. Pendekatan

Pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Bagi Radbruch, ketiga ide dasar hukum itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, di mana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum. Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, demikian juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, demikian juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.¹

¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 288-289

Berdasarkan fokus penelitiannya, Abdulkadir Muhammad membagi penelitian hukum menjadi tiga jenis yaitu, penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, penelitian hukum empiris. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif – empiris.

Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa “Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu:

- i. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku
- ii. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Karena penggunaan kedua tahapan tersebut, maka penelitian hukum normatif-empiris membutuhkan data sekunder dan data primer.²

2. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi dokumen, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, literatur, jurnal, artikel baik cetak maupun online serta bahan-bahan lain yang terkait dengan penelitian.³
2. Interview (wawancara), yaitu metode pengumpulandata dengan menggunakan tanya jawab. Dalam penelitian ini akan melakukan serangkaian wawancara dengan stakeholder, yaitu Rupbasan, Kepolisian, KPK dan Bea Cukai.
3. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga dapat mengungkapkan fakta yang sebenarnya.⁴

PEMBAHASAN

Efektivitas Hukum Penyimpanan Barang Sitaan di Rupbasan

Pengertian benda sitaan erat sekali kaitannya dengan barang bukti karena benda sitaan adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Istilah barang bukti dalam bahasa Belanda berarti “*bewijsgoed*” baik dalam *wetboek van strafrecht voor Indonesia*, maupun dalam Het Herziene Inlandsch Reglemen dan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Barang bukti dalam hal ini adalah barang-barang yang diperlukan sebagai alat bukti terutama alat bukti seperti yang disebutkan dalam keterangan saksi atau keterangan terdakwa.⁵ Istilah benda sitaan dan barang

2 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)., hal. 52

3 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)., hal. 202

4 Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gajahmada Press, 1993)., hal. 31

5 SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*

sitaan mengandung makna yang sama dan keduanya akan digunakan silih berganti dalam tulisan ini.

Benda menurut kamus bahasa Indonesia adalah harta atau barang yang berharga dan segala sesuatu yang berwujud atau berjasad.⁶ Sitaan berarti perihal mengambil dan menahan barang-barang sebagiannya yang dilakukan menurut putusan hakim atau oleh polisi.⁷

Dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 44 telah disebutkan bahwa: (1) Benda sitaan negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara; dan (2) Penyimpanan benda sitaan negara dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun juga. Sebaliknya dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP disebutkan bahwa : "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan".

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 jo PP No. 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 angka 4 mendefinisikan "Benda sitaan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan". Kemudian dalam Pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa "di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang

bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim." Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan dasar hukum dari pelaksanaan tugas dan fungsi Rupbasan yang kedudukannya berada di bawah Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Basmanizar bahwa "Rupbasan satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses pengadilan berdasarkan pasal 44 ayat 1 KUHAP, yang didalamnya termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim, dan benda tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun juga sampai pada jangka waktu tertentu hingga akhirnya dimusnahkan, ataupun dilelang sesuai dengan putusan hakim."⁸ Jan Remmelink mengatakan bahwa "Benda sitaan negara menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Sementara itu, benda rampasan negara adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara dimusnahkan, dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dan disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain."⁹

Penyimpanan barang sitaan di Rupbasan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap pemilikan barang

Jakarta (Jakarta: Pradya Paramita, 1981), hal. 98

6 WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 131-132.

7 WJS Poerwadarminta., hal. 134

8 Basmanizar, *Penyelamatan Dan Pengamanan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rupbasan* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hal. 43-44

9 Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2003), hal. 12

sebagai bagian hak asasi. Dalam *Universal Declaration of Human Rights*, hak milik orang dilindungi. Hal itu tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- (1) *“Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.”* (Setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain).
- (2) *“No one shall be arbitrarily deprived of his property.”* (Tiada seorang pun boleh dirampas miliknya dengan semena-mena).¹⁰

Perlindungan hak milik dalam *Declaration of Human Rights* tersebut telah pula diadopsi dalam UUD NRI 1945 Pasal 28 H ayat (4) disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

Jadi, tindakan penyitaan merupakan pengambilalihan barang milik seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka atas suatu peristiwa tindak pidana. Pengambilalihan barang milik tersebut tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang tetapi tetap harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Barang yang disita tersebut kemudian harus disimpan ditempat yang aman dan dirawat sedemikian rupa sebagai penghargaan pada hak milik pribadi sebagaimana diatur dalam konstitusi, sampai ada putusan hakim yang berkekuatan tetap (*inkracht*) yang menentukan apakah barang sitaan dikembalikan pada pemiliknya atau disita untuk negara. Pengambilalihan tersebut sebagai bagian proses pembuktian dalam hukum acara pidana di pengadilan.

Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan yang mengatur pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berkaitan perkara pidana yaitu dalam

penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah:

1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
3. putusan kasasi.”

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas berarti suatu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah:

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) jo. Pasal 234 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), kecuali untuk putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts vervolging*), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding (lihat Pasal 67 KUHAP).
- b. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa (Pasal 245 ayat (1) jo. Pasal 246 ayat (1) KUHAP).

Sekalipun sudah ditentukan dalam KUHAP dan peraturan pelaksanaannya barang sitaan disimpan di Rupbasan tetapi dalam implementasinya tidak efektif. Sebab, aparat penegak hukum dan PPNS yang memiliki kewenangan penyitaan tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan Pasal

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 144

44 KUHAP, mereka melakukan sendiri penyimpanan barang sitaan. Pihak KPK untuk barang seperti kendaraan memang menitipkan pada Rupbasan tetapi untuk surat-surat berharga seperti sertifikat rumah, saham, obligasi, uang dan logam mulia mereka menyimpan sendiri dengan alasan untuk memudahkan dalam proses di pengadilan. Demikian juga di Kejaksaan, Bea dan Cukai dan Lembaga lainnya melakukan hal yang sama. Informasi ini diperoleh langsung penulis dari pegawai yang wawancara.

Pada umumnya mereka berpedoman pada Pasal 1 Angka 16 KUHAP memperbolehkan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak tanpa batas waktu dan tidak ada kewajiban dan sanksi bagi penyidik yang tidak menyerahkan. Sehingga dalam praktek penyidik leluasa menyimpan barang sitaan di bawah penguasaannya. Bahkan berdasarkan informasi dari Rupbasan, tidak jarang barang sitaan tetap disimpan hingga perkara pengadilan selesai dengan keluarnya putusan hakim.

Keberadaan Rupbasan dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam hukum pidana, Rupbasan sebagai bagian dari lembaga pemasyarakatan merupakan mata rantai dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di dalam penegakan hukum. Menurut Remington dan Ohlin bahwa "*Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil

tertentu dengan segala keterbatasannya."¹¹ Sedangkan menurut Muladi bahwa: "Sistem peradilan pidana, sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*struktural synchronization*), dapat pula bersifat substansial (*substancial synchronization*). Dalam hal sinkronisasi struktural keserampakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserampakan ini mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedang sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana."¹²

Keterkaitan subsistem menurut Rusli Muhammad dikatakan bahwa: "Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi dan interpendensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*). Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (*totalitas*) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem

11 Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hal. 2

12 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: UNDIP, 1995). hal. 13-14

peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.¹³

Ciri pendekatan sistem peradilan pidana dalam peradilan pidana menurut Romli Atmasasmita, ialah:

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c. Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisisensi penyelesaian perkara.
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.¹⁴

Menurut Mardjono bahwa : “Ada empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *“integrated criminal justice system.”* Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:

- 1) Kesukaran dalam menilai keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- 2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana); dan
- 3) Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memerhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.¹⁵

Keempat subsistem lembaga penegak hukum ini menurut Soerjono Soekanto, secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*.¹⁶ Peran Rupbasan tidak termasuk *law enforcement* tetapi masuk dalam kategori *peace maintenance*, yaitu pemeliharaan atau perawatan barang sitaan dan barang rampasan.

Selanjutnya beliau katakan bahwa seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict*, dan *conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*). Lebih lanjut ia katakan bahwa peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan di dalam beberapa perundang-undangan.¹⁷

Pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum kaitannya dalam penyimpanan barang sitaan masih kesulitan dalam hal koordinasi. Ketidaktersempaan dalam melaksanakan segenap aturan dalam sistem peradilan pidana berpotensi merugikan baik pihak pemilik barang maupun negara, karena barang sitaan tidak terurus dengan baik atau bahkan hilang. Konflik kepentingan atas penguasaan barang sitaan pada Lembaga yang memiliki kewenangan penegakan hukum (*law enforcement*) sangat menonjol,

13 Muhammad., hal. 13

14 H.R. dan Adri Desasfuryanto Abdussalam, *Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: PTIK, 2012), hal.7

15 Atmasasmita. hal. 3-4

16 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 19

17 Soekanto., hal. 21-23

yang menjadikan Lembaga tersebut sekaligus berperan sebagai *peace maintenance* mengambil alih peran dari Rupbasan dengan dalih melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHP. Hal ini disebabkan karena tanggung jawab masing-masing instansi dalam penyimpanan barang sitaan kurang jelas dan tegas terbagi, maka setiap instansi merasa berkewenangan menyimpan barang sitaan tanpa memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana. Akibatnya, sukar menilai keberhasilan dan kegagalan serta kesulitan dalam memecahkan sendiri persoalan pokok pada masing-masing lembaga seperti yang terjadi pada Rupbasan.

Wewenang Penyitaan

Wewenang penyitaan diatur dalam KUHP yang mendefenisi penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 1 Angka 16 KUHP). Dasar hukum penyitaan diatur dalam Pasal 10 point b KUH Pidana dimana penyitaan merupakan pidana tambahan, yang terdiri atas: 1. pencabutan hak-hak tertentu; 2. perampasan barang-barang tertentu; 3. pengumuman putusan hakim. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa yang dimaksud penyitaan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah "Upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil atau 'merampas' sesuatu barang bukti tertentu dari seseorang tersangka, pemegang atau penyimpan."¹⁸

Adapun yang dapat melakukan penyitaan adalah penyidik sebagaimana

ditentukan dalam KUHP Pasal 6 ayat (1), yaitu: a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; dan b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan Penyidik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 2 ayat (1) adalah : a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi; dan b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu. Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Penyidik pembantu adalah: a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi; dan b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan 11/a) atau yang disamakan dengan itu.

Mengenai kewenangan penyidik dalam penyitaan diatur mulai dari Pasal 38 s/d Pasal 46 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 38 KUHP disebutkan bahwa: Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat (ayat 1). Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya (ayat 2).

Persyaratan terhadap barang-barang yang dapat disita menurut ketentuan Pasal 39 KUHP adalah:

- Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)., hal. 102

- Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHAP bahwa dalam tingkat penyidikan dapat melakukan sita atas barang yang merupakan hasil kejahatan, yaitu:

- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
 1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
 3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 40 KUHAP disebutkan "Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti."

Penyitaan paket atau surat dalam hal tertangkap tangan dalam ketentuan Pasal 41 KUHAP disebutkan bahwa: "Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan telekomunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan."

Kewenangan penyidik terhadap orang yang menguasai benda dalam Pasal 42 KUHAP disebutkan bahwa "Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan (ayat 1). Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana (ayat 2)."

Penyitaan terhadap surat atau tulisan yang bersifat rahasia dalam ketentuan Pasal 43 disebutkan bahwa "Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain."

Jadi, penyitaan merupakan serangkaian tindakan berarti suatu proses yang harus dilalui oleh penyidik untuk melakukan

perbuatan pengambilalihan atau menyimpan di bawah penguasaannya, barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud milik pribadi orang tanpa ganti rugi, untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Penyitaan terhadap benda-benda berupa perampasan barang-barang tertentu, merupakan pidana tambahan bagi pelaku pidana. Pada hakekatnya hak milik pribadi orang dijamin oleh UUD 1945 tetapi dalam rangka penegakan hukum, Negara memberikan legitimasi pada penyidik melalui peraturan perundang-undangan untuk melakukan serangkaian tindakan penyitaan dan perampasan terhadap barang-barang milik pribadi orang dengan memperhatikan hak asasi manusia. Oleh karena itu, prosedur penyitaan dan perampasan harus seizin ketua pengadilan tempat dimana barang itu berada. Adapun perampasan barang-barang tertentu yang dapat dilakukan penyidik secara limitatif telah diatur dalam Pasal 39 KUHP dan Pasal 39 KUHAP. Tujuan penyitaan yang dilakukan penyidik adalah untuk kepentingan proses di pengadilan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Optimalisasi Fungsi Rupbasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.¹⁹

Fungsi Rupbasan telah dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang memerintahkan Benda

sitaan negara disimpan dalam Rupbasan. Sedangkan Rupbasan dalam Pasal 1 PP No. 27 Tahun 1983 didefinisikan sebagai "tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan (angka 3). Adapun Benda Sitaan didefinisikan sebagai benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan (angka 4). Peraturan pelaksanaan tersebut kemudian diubah dengan PP Nomor 58 Tahun 2010 dan PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam PP No. 27/1983 Pasal 27 disebutkan bahwa Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim (ayat 1). Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dapat disimpan dalam Rupbasan, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala Rupbasan (ayat 2). Benda sitaan disimpan di tempat Rupbasan untuk menjamin keselamatan dan keamanannya (ayat 3). Kepala Rupbasan tidak boleh menerima benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, jika tidak disertai surat penyerahan yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut (ayat 4).

Selanjutnya dalam PP No. 27/1983 Pasal 28 disebutkan bahwa Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut (ayat 1). Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis (ayat 2). Kepala Rupbasan

¹⁹ WJS Poerwadarminta., hal. 800

menyaksikan pemusnahan barang rampasan yang dilakukan oleh jaksa (ayat 3).

Keberadaan Rupbasan juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Pasal 399 disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, terdiri antara lain yaitu: Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. Dalam Pasal 465 disebutkan bahwa Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara terdiri atas: a. Subdirektorat Administrasi Pelayanan Tahanan dan Evaluasi; b. Subdirektorat Pelayanan Tahanan; c. Subdirektorat Administrasi Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara; d. Subdirektorat Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. Jadi, Rupbasan merupakan sub direktorat yang terdiri dari Subdirektorat Administrasi Pengelolaan Basan dan Baran dan Subdirektorat Pengelolaan Basan dan Baran (point c dan d).

Selain itu, keberadaan Rupbasan diatur juga dalam UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Keputusan Dirjen Pemasyarakatan No.PAS.140.PK.02.0 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. Kemudian Permenkumham No.16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. Dalam Permenkumham No. M.05.UM.01.06 tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan, memberi pengertian benda sitaan dan barang rampasan, yaitu:

1. Benda Sitaan/Benda Sitaan Negara (disingkat Basan) adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.
2. Barang Rampasan/Barang Rampasan Negara (disingkat Baran) adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara:
 - a) dimusnahkan;
 - b) dilelang untuk negara;
 - c) diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan; dan
 - d) diserahkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan) untuk barang bukti dalam perkara lain.

Dengan demikian, secara hukum Rupbasan merupakan satu-satunya tempat penyimpanan Basan dan Baran bagi keperluan proses peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 sebagai peraturan pelaksanaan dari KUHAP. Keberadaan Rupbasan dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menetapkan Rupbasan di bawah jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan c.q. Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara terdiri atas: Subdirektorat Administrasi Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara dan Subdirektorat Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.

Kedudukan Rupbasan secara kelembagaan sebagai Subdirektorat yang dipimpin seorang eselon IV sangat tidak mendukung di dalam pelaksanaan tugas berkoordinasi dengan instansi atau lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan penyitaan baik di pusat dan provinsi. Untuk tingkat provinsi saja misalnya, mana mungkin seorang kepala Rupbasan eselon IV mampu berkoordinasi dengan Kapolres atau Kejari yang eselonnya lebih tinggi. Akibat dari eselon rendah tersebut tentu berpengaruh pada anggaran, personil serta sarana dan prasarana penunjang. Sehingga, Rupbasan tidak dapat bekerja secara optimal di dalam melaksanakan fungsinya sebagai tempat penyimpanan, yang mampu mengelola dan merawat barang sitaan dan barang rampasan secara profesional.

Data Lapangan

Penelitian mengenai Rupbasan telah dilakukan oleh Balitbangkumham pada tahun 2016 dan 2018 silam dengan mewawancarai responden Rupbasan (Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Medan-Sumut), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Medan dan Bea Cukai Medan.

Mengenai kewenangan Rupbasan yang diatur dalam perundang-undangan dan Orta Kemenkumham menurut responden Rupbasan kurang sepadan dengan tanggung jawabnya, karena hanya sebatas menyimpan dan merawat tidak ada kewenangan melakukan lelang, khususnya Baran yang terlalu lama disimpan sehingga mengakibatkan penumpukan di gudang tanpa ada kejelasan mau diapakan. Selain itu, struktur jabatan kepala Rupbasan yang hanya eselon IV dinilai kurang ideal, karena terlalu rendah dibanding instansi lain sehingga kesulitan dalam berkoordinasi. Semestinya jabatan Kepala Rubasan sejajar dengan Kejaksaan Negeri atau setara Eselon III a.

Menyangkut penyimpanan Basan yang berdasarkan putusan hakim yang memerintahkan dirampas untuk negara. Posisi Basan berubah menjadi Baran dan karena itu tetap disimpan di Rupbasan sampai menunggu proses eksekusi (lelang). Namun masalahnya menurut responden, proses lelang khususnya kendaraan bermotor roda dua atau lebih memerlukan waktu cukup lama. Setelah lelang ke- I tidak terjual maka akan dilakukan lelang ke-II, ke-III dan seterusnya. Selama Baran belum terjual masih tetap disimpan di gudang Rupbasan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, yang mengakibatkan penumpukan di gudang. Sementara kapasitas penyimpanan di Rupbasan sangat terbatas, sehingga Baran yang disimpan tidak terlindungi dari panas dan hujan yang membuat harga dari barang tersebut merosot tajam.

Pada umumnya Rupbasan hanya memiliki gudang terbuka tanpa atap dan 1 (satu) gudang tertutup, tidak mempunyai gudang penyimpanan terhadap barang spesifikasi tertentu, kecuali Rupbasan Jaktim yang sudah mempunyai gudang sesuai spesifikasi, yaitu gudang umum, barang-barang berharga, gudang berbahaya dan gudang terbuka. Namun ketiga responden sepakat bahwa gudang penyimpanan saat ini sudah tidak memadai, karena titipan Basan dan Baran terutama kendaraan roda empat atau lebih dari instansi seperti KPK semakin meningkat mengakibatkan kondisi gudang penuh. Keterbatasan gudang penyimpanan seperti dinyatakan responden Rupbasan Jaktim luas tanahnya hanya 650 m² gudang terbuka dan Rusun, yang peruntukannya dibagidenganRupbasan KelasJakartaPusat, kebetulan kedua Rupbasan bertetangga. Menurut responden, penyimpanan Basan dan Baran di Rupbasan saat ini, sudah bukan standar gudang ideal, karena tidak dapat melindungi Basan dan Baran dari hujan dan panas matahari. Sebab, Basan dan Baran

umumnya ditempatkan di lapangan terbuka, sehingga nilai dari Basan dan Baran tersebut mengalami penyusutan drastis karena pudar dan karat. Sarana dan prasarana juga menurut responden, kurang memadai seperti *forklip*, peralatan pemadam kebakaran, rak-rak besi, lemari besi yang besar, brankas besar dan peralatan pendingin untuk barang spesifikasi tertentu.

Sesuai PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dalam PP No. 58 Tahun 2010 yang menyatakan Rupbasan sebagai satu satunya tempat penyimpanan Basan dan Baran dan mengamanatkan Rupbasan harus ada di Kabupaten dan Kota. Menurut responden bahwa Penyimpanan Basan dan Baran di Indonesia sudah menyimpang dari bunyi ketentuan tersebut di atas, karena kewenangan Rupbasan telah banyak diambil alih oleh institusi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, tidak semua Basan disimpan di gudang milik Rupbasan, sebagian barang sitaan tetap disimpan instansi yang menyita, seperti Kepolisian dan Kejaksaan di seluruh tingkatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Koordinasi antara Rupbasan dengan kementerian atau lembaga tersebut sudah dilakukan tetapi hasilnya belum maksimal. Keberadaan Rupbasan di seluruh Kabupaten/ Kota di Indonesia sampai saat ini juga belum ada realisasinya. Rupbasan yang ada saat ini hanya berjumlah 63 UPT terdiri dari 37 Rupbasan Kelas I dan 26 Rupbasan Kelas II yang berkedudukan di kota provinsi.

Dasar kewenangan kementerian/ lembaga tersebut menyimpan barang sitaan dan rampasan menurut responden bahwa pada umumnya mereka mengacu Pasal 1 angka 16 KUHAP yang menyebutkan bahwa Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau

menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan". Sedangkan Kepolisian adalah Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata cara pengelolaan barang bukti dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Mengenai permasalahanan terkait tugas pokok dan fungsi Rupbasan, tata organisasi, dukungan biaya operasional, sumber daya manusia dan operasional penanganan benda sitaan. Menurut responden kepala Rupbasan, Pegawai Rupbasan Kelas I Medan hanya sebanyak 26 orang, pegawai Rupbasan Jakpus sebanyak 41 orang dengan rincian 8 wanita dan 33 pria. Rupbasan Jaktim 1(satu) orang Kasubsie Administrasi dan Pemeliharaan membawahi 10 (sepuluh) orang JFU bagian Pengelolaan Basan dan Baran. Selanjutnya ia katakan bahwa Perekrutan pegawai Rupbasan tidak sesuai kompetensi keahlian. Kebanyakan hanya lulusan SMA, pindahan dari Lapas dan Rutan wilayah DKI atau berdasarkan SK penempatan dari Kementerian Hukum dan HAM. Biasanya pegawai pindahan tersebut adalah orang yang bermasalah di tempat sebelumnya, sehingga sulit dilakukan pembinaan. Sedangkan anggaran biaya pengelolaan dan perawatan Basan dan Baran Tahun 2016 pada Rupbasan Jakpus sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah), Rupbasan Jaktim sebesar RP. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta Rupiah), Rupbasan Medan sebesar Rp. 14.218.800,- (empat belas juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus Rupiah). Ketiga responden mengatakan bahwa anggaran tersebut kurang memadai, sehingga perlu ada penambahan disesuaikan dengan biaya satuan setiap Basan atau Baran yang ada di gudang setiap Rupbasan agar pengelolaan dan perawatan dapat berjalan maksimal.

Mengenai batas waktu penyimpanan Basan dan Baran, responden Rupbasan Medan mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada aturan mengenai batas waktu penyimpanan di Rupbasan. Sementara Rupbasan Jakpus mengatakan waktu penyimpanan 6 bulan atau lebih sedangkan Rupbasan Jaktim mengatakan 3 tahun.

Apakah setelah ada putusan hakim yang berkekuatan tetap Basan dan Baran langsung dilelang atau di kembalikan kepada pemilik barang yang diputus bebas tidak bersalah?. Responden Rupbasan Medan mengatakan bahwa pihak Kejaksaan selaku eksekutor yang akan melaksanakan perintah putusan pengadilan. Sedangkan Responden Rupbasan Jakpus mengatakan bahwa seharusnya memang segera di eksekusi dan di keluarkan dari gudang Rupbasan. Tapi kenyataan di lapangan banyak kendalanya, antara lain pada waktu lelang pertama tidak terjual maka harus di lakukan lelang berikutnya yaitu ke-2, ke-3 dan seterusnya. Posisi Basan tersebut masih tetap di simpan di Rupbasan. Kemudian masalah lainnya bahwa pemilik Basan atau Baran yang diputus bebas, tidak mengambil barang di Rupbasan atau alamat pemiliknya tidak diketahui lagi. Sehingga Basan atau Baran tetap di simpan di gudang Rupbasan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.

Responden KPK

Wawancara dilakukan dengan responden KPK mbak Vine dan Ibu Ati jaksa diperbantukan pada KPK, yang bertugas menangani barang sitaan pada lembaga tersebut. KPK menurut responden adalah lembaga yang diatur UU No.31 Th 1999 jo. UU No. 20 Th 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyitaan dalam tindak pidana korupsi. Mengenai penyimpanan barang sitaan ada dua hal, pertama: untuk aset disimpan di Rupbasan. Kedua: ada

juga aset yang disimpan di gedung sendiri tapi pengelolaannya tetap dilakukan oleh Rupbasan Jakarta Selatan. Namun terhadap barang bukti yang sifatnya sangat aktif, untuk keperluan penyidikan dan penuntutan, kami simpan sendiri. Jadi, KPK punya gudang pengelolaan dan penyimpanan barang, khusus untuk barang bukti yang sifatnya aktif. Pihak Rupbasan pernah mencoba meminta semua barang bukti tersebut untuk diserahkan dan disimpan pada Rupbasan termasuk dokumen, elektronik dan uang tunai. Cuma untuk barang bukti dokumen sifatnya sangat aktif terutama tahap penyidikan ritmenya sangat tinggi kadang penyidik datang minta dokumennya jam 9.00 pagi dan diminta dalam 10 menit harus sudah siap. Dengan pertimbangan penanganan teknis perkara, kerahasiaan dokumen dan tanggung jawab kerahasiaan informasi perkaranya, maka penyimpanannya perlu dilakukan di KPK. Penyimpanan ini dimaksudkan untuk menjaga dari kebocoran informasi dan keamanannya, karena tanggungjawab juridis perkaranya ada pada penyidik. Kemudian juga lebih pada pertimbangan teknis pelaksanaannya, efisiensi waktu dan efektivitas penyidikan serta penuntutannya. Dengan pertimbangan tersebut, maka kami hanya menitipkan aset barang seperti kendaraan ke Rupbasan. Responden KPK menyatakan bahwa memang perlu koordinasi yang panjang, karena ini menyangkut sistem dan kita perlu membangun sistem yang terintegrasi. Ketika KPK menyita apakah Rupbasan bisa menarik data, ini yang belum pernah didiskusikan dan saya kira perlu ada pembicaraan lebih lanjut atas permintaan Rupbasan tersebut. Jadi terkait pertanyaannya, apakah KPK menitip barang bukti penyitaan pada Rupbasan, jawabannya "iya" tapi terhadap barang bukti yang frekuensi keluar masuknya itu jarang yaitu asset. Sedangkan untuk barang bukti yang sangat aktif seperti dokumen, perhiasan dan uang, itu kami simpan sendiri demi

pertimbangan teknis agar proses berperkara tidak terhambat.

Bagaimana terhadap barang bukti seperti dokumen, perhiasan dan uang yang disimpan di KPK setelah putusan pengadilan sudah *inkracht*? Responden menjawab tergantung putusan hakim, kalau putusnya bebas maka barang dikembalikan pada si pemilik dan bila putusan hakim memerintahkan dirampas untuk negara, maka akan dilelang oleh jaksa eksekusi. Karena sesuai yang diatur dalam KUHAP bahwa jaksa memiliki kewenangan mulai dari eksekusi sampai lelang. Dalam melaksanakan lelang, jaksa akan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Jadi, setelah putusan hakim sudah *inkracht* dan memerintahkan aset perkara harus dilelang, maka pilihan pertama adalah melakukan lelang, yang dilakukan oleh lembaga negara yaitu KPKNL. Dalam hal ini kami bekerjasama dengan KPKNL, melakukan penilaian dan setelah ada penilaian maka dilanjutkan dengan pelelangan terhadap barang tersebut.

Penilaian terhadap barang yang akan dilelang menurut responden adalah pihak KPKNL. Dalam KUHAP juga diatur bahwa pelelangan harus lewat kantor pelelangan negara yang sekarang disebut KPKNL di bawah DJKN, Kementerian Keuangan. Terhadap barang sitaan berupa uang selama berproses di pengadilan sebelum ada putusan hakim, maka uang tersebut disimpan di bendahara KPK sebagai PNB. Tetapi setelah ada putusan hakim yang *inkracht*, yang memerintahkan uang tersebut di rampas untuk negara, maka uang tersebut akan kami setorkan pada kas negara. Jadi, penyimpanan barang-barang bukti seperti dokumen, perhiasan dan uang pada KPK lebih pada efisiensi sedangkan barang-barang seperti kendaraan kami simpan di semua Rupbasan yang ada di Jakarta.

Terhadap penyusutan Baran yang akan dilelang untuk pemulihan keuangan negara

seperti kendaraan dan peralatan lainnya yang disimpan di Rupbasan. Berapa persen yang bisa dikembalikan untuk menutupi kerugian negara dari satu kasus tindak pidana korupsi?. Sampai saat ini *aset recovery* KPK berupa PNB sebesar 65 persen. Tetapi menyangkut penyusutan kendaraan mobil misalnya, memang belum pernah dilakukan penilaian ketika mobil tersebut diserahkan ke Rupbasan. Sehingga kita tidak tahu persis berapa persen penyusutan kendaraan yang disimpan oleh KPK pada Rupbasan. Idealnya pihak Rupbasan harusnya punya tim ahli yang dapat melakukan penilaian terhadap barang-barang yang masuk ke Rupbasan. Dengan demikian pihak yang menitip mengetahui nilai barang saat dititipkan dan berapa persen penyusutan tiap tahunnya. Jika barang yang kami titip nilainya merosot tajam dari taksiran perhitungan karena kondisi yang terawat, maka pihak yang menitip juga bisa complain. Untuk perawatan barang-barang yang KPK titipkan, memang kami anggarkan uang operasional dan honor bagi pegawai di Rupbasan. Oleh karena itu, pihak Rupbasan harus dapat mengelola dan merawat barang yang dititipkan agar nilai barang yang disimpan tidak merosot tajam dari harga pasar. Artinya, ada batas toleransi penyusutannya karena tahun pembuatan tapi harus dengan penurunan yang wajar. Kami mengusulkan agar pengelolaan Rupbasan lebih transparan dan membuat suatu sistem penyimpanan dan pengelolaan, sehingga lembaga dan masyarakat yang menitipkan dapat melihat dan mengaksesnya. Sistem itulah yang menentukan bagaimana merawat barang dan berapa biaya perawatannya dan berapa yang bisa disetorkan pada kas negara. Kemudian sistem ini juga harus dapat menentukan batas toleransi penyimpanan agar tidak terjadi penyusutan yang terlalu dalam atas nilai suatu barang. Jika penyusutannya 10 persen tiap tahun atas suatu kendaraan mungkin masih wajar Tetapi bila penyusutannya sudah mencapai

30 persen tentu perlu diambil tindakan untuk melelang barang tersebut, agar kerugian tidak makin dalam. Oleh karena itu, Rupbasan perlu membangun sistem pengelolaan dan perawatan yang transparan, bagaimana mereka mengelola dan merawatnya, berapa biaya yang dibutuhkan dan sebagainya. Sehingga dengan sistem tersebut dapat diketahui berapa nilai yang bisa diselamatkan dari aset hasil rampasan. Dengan demikian ketentuan Pasal 45 KUHAP akan menjadi lebih maksimal.

Seperti yang kita ketahui bahwa anggaran pengelolaan dan perawatan barang sitaan dan rampasan di Rupbasan sangat minim dan begitu juga dengan personilnya sangat minim dan tidak punya kemampuan khusus dalam pengelolaan dan perawatan. Selain itu, tempat penampungan dan penyimpanan barang juga sangat terbatas. Bagaimana menurut Ibu mengatasi permasalahan tersebut?. Barangkali untuk mengatasinya perlu dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga dimana Rupbasan hanya sebagai pengawas (*supervisor*), seperti di Amerika mobil dititipkan di towing atau kebengkel dan pihak Rupbasannya yang kesana. Jadi, bukan petugas Rupbasan yang manasin mesin dan merawat kendaraan tersebut. Paling tidak pihak Rupbasan harus mampu melakukan penilaian seperti yang dilakukan pihak pengadaan, misalnya berapa nilai harga barang yang masuk dan berapa nilai barang setelah keluar. Jadi tingkat kepuasan kami sebagai *user* dengan kondisi Rupbasan yang memiliki keterbatasan tersebut, memang tidak bisa mengharapkan banyak. Minimal barang yang kami titipkan aman saja misalnya kalau mobil dimasukkan dalam kondisi hidup dan begitu keluarnya juga masih bisa hidup.

Koordinasi antara Rupbasan dengan KPK kedepannya menurut responden, apabila sistem di Rupbasan sudah terbangun dengan baik, sebenarnya kami dari KPK tidak perlu menyimpan semua barang bukti. Setiap

waktu bila memang barang bukti dibutuhkan siap untuk disajikan seperti yang dilakukan KPK, barangkali penyimpanan barang bukti cukup dilakukan oleh Rupbasan. Jika memang Rupbasan mau dibesarkan, maka harus siap menampung semua barang bukti apa saja dari setiap perkara tindak pidana, baik aset bergerak atau tidak bergerak serta dokumen-dokumen. Disamping itu, Rupbasan juga harus mampu melakukan penilaian terhadap barang-barang yang masuk dan siap *any time* untuk menyajikan bila barang-barang bukti tersebut dibutuhkan oleh penyidik.

Responden Subsidi penyidikan P2kpmblw Bea Cukai Belawan-Medan

Responden Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengatakan bahwa dalam menjalankan kewenangannya dapat mengambil tindakan terhadap barang impor, ekspor maupun Barang Kena Cukai yang diduga melakukan pelanggaran baik secara administratif maupun pidana. Tindakan penahanan barang dalam kepabeanan dan cukai disebut dengan penegahan yaitu tindakan untuk menghentikan sementara atas pergerakan barang menunggu penelitian lebih lanjut.

Terhadap barang-barang yang dilakukan penegahan menurut Responden adalah barang-barang impor, ekspor atau barang kena cukai yang diduga melakukan pelanggaran berupa pelanggaran administratif (contoh : tidak memenuhi kewajiban kepabeanan atau terkena aturan barang larangan dan/atau pembatasan) maupun pelanggaran pidana kepabeanan dan cukai.

Barang yang masuk ke wilayah perairan Indonesia tidak melewati kepabeanan atau tidak diberitahukan dalam dokumen pabean, menurut responden bahwa kegiatan pemasukan barang impor tersebut diduga melakukan tindak pidana kepabeanan sebagaimana diatur dalam pasal 102 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor

10 tentang Kepabeanan. Apakah Bea Cukai berhak melakukan penyitaan atau perampasan terhadap barang tersebut ?. Responden menjawab "Ya", sesuai Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 tentang Kepabeanan DJBC berhak melakukan penyitaan atau perampasan terhadap barang-barang yang merupakan barang bukti terkait pelanggaran pidana Undang-undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. Terhadap barang yang akan disita menurut Responden akan diajukan permohonan penetapan penyitaan kepada Pengadilan Negeri setempat. Setelah mendapatkan penetapan akan dibuatkan Sprint Sita, BA Sita dan Pemberitahuan Penyitaan. Prosedur ini dilakukan berdasarkan KUHAP.

Dasar hukum Bea Cukai melakukan penyitaan dan perampasan menurut responden adalah:

- KUHAP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.

Impor barang tanpa dilengkapi dokumen atau menyimpang dari dokumen atau masuk tanpa dokumen menurut responden termasuk pelanggaran tindak pidana kepabeanan sebagaimana diatur dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Selanjutnya responden menyatakan bahwa DJBC menyimpan barang-barang tersebut di gudang tempat penimbunan pabean. Kelayakan gudang penyimpanan barang-barang yang ditahan tersebut menurut responden cukup representatif dan aman

untuk penyimpanan barang-barang hasil tegahan. Mengenai perawatan dan pengurusan barang-barang tertentu seperti tegahan kapal memang dilakukan penjagaan dan perawatan. Sedangkan untuk barang-barang yang mudah busuk akan segera dimusnahkan.

Anggaran perawatan barang-barang yang disita menurut responden cukup memadai dan untuk barang berupa kapal yang disita kita memiliki tenaga yang mampu dan ahli dalam melakukan penjagaan dan perawatan atas kapal-kapal tersebut. Sedangkan untuk barang lain dari hasil tindak pidana kepabeanan dan cukai tidak memerlukan tenaga ahli dalam perawatannya karena umumnya komoditi yang ditegah termasuk komoditi yang masuk dalam kategori mudah rusak dan tidak boleh diperdagangkan, seperti bawang merah, *bale press*, minuman mengandung ethyl alcohol (MMEA).

Terhadap barang-barang yang ditegah diketahui pemiliknya, menurut responden akan diperlakukan sesuai jenis pelanggarannya, yaitu:

- Apabila pelanggarannya merupakan pidana maka perkaranya akan diteruskan ke pengadilan;
- Apabila pelanggarannya merupakan pelanggaran administrasi maka barang-barang tersebut akan ditetapkan sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN). Dalam waktu 60 (enam puluh) hari, sejak ditetapkan sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) tidak dilengkapi syarat administrasinya, maka akan ditetapkan statusnya menjadi Barang Milik Negara (BMN), sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011. Penetapan BDN dan BMN dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean. Setelah ditetapkan menjadi Barang Milik Negara (BMN) akan diajukan peruntukannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Peruntukan BMN yaitu dilelang, dihibahkan, dimusnahkan, dihapuskan, dan/atau ditetapkan status peruntukannya. Perlakuan lebih lanjut terhadap BMN dilakukan sesuai ketentuan tersebut dari KPKNL.

Terhadap barang-barang yang ditahan dan disimpan di gudang tidak diketahui pelanggarnya/pemilikinya, menurut responden akan ditetapkan sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN). Dalam waktu 60 (enam puluh hari) sejak ditetapkan sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) tidak dilengkapi syarat administrasinya, maka akan ditetapkan statusnya menjadi Barang Milik Negara (BMN) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011. Setelah ditetapkan menjadi Barang Milik Negara (BMN) akan diajukan peruntukannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Peruntukan BMN yaitu dilelang, dihibahkan, dimusnahkan, dihapuskan, dan/atau ditetapkan status peruntukannya. Perlakuan lebih lanjut terhadap BMN dilakukan sesuai ketentuan tersebut dari KPKNL.

Barang-barang impor yang tidak lengkap dokumen atau masuk tanpa dokumen termasuk menurut responden termasuk sebagai kerugian negara dari sisi penerimaan kepabeanan dan mungkin juga cukai (apabila barang yang diimpor tanpa dokumen merupakan barang kena cukai). Mengenai keberadaan barang-barang yang disimpan di gudang bea cukai, menurut responden bahwa untuk saat ini barang-barang tersebut terdiri dari beberapa kelompok yaitu:

- Barang yang masih dalam proses penetapan sebagai barang dikuasai negara;
- Barang yang masih dalam proses penetapan sebagai barang milik negara;
- Barang yang menunggu proses penetapan dari KPKNL;

- Barang penitipan kejaksaan yang masih proses pengadilan;
- Dan barang penitipan Kejaksaan yang sudah dapat penetapan dari pengadilan namun belum dieksekusi oleh pihak kejaksaan.

Mengenai posisi barang yang disita setelah ada putusan pengadilan, menurut responden barang tersebut akan dieksekusi pihak kejaksaan sesuai peruntukannya pada penetapan pengadilan. Pihak yang melakukan pelelangan atas barang-barang tersebut di atas menurut responden, adalah:

- Untuk barang yang berasal dari pelanggaran tindak pidana yang melakukan eksekusi pelelangan adalah pihak kejaksaan;
- Untuk Barang Milik Negara, apabila peruntukannya ditetapkan sebagai lelang maka yang melakukan proses lelang adalah KPKNL.

Hasil pelelangan terhadap barang-barang rampasan tersebut dalam 5 (lima) tahun belakangan ini menurut responden sudah kami laporkan ke kantor pusat dan datanya ada pada Kantor Pusat DJBC. Menurut responden bahwa hasil pelelangan tersebut sudah sesuai atau sebanding dengan potensi kerugian negara, karena dalam perhitungan nilai barang yang dilelang sudah termasuk di dalamnya jumlah pungutan negara yang harus dibayar, biaya penimbunan dan perawatan atas barang serta biaya lelang.

Namun disayangkan pihak Kejaksaan Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar yang menjadi lokasi penelitian tidak diperoleh akses menjumpai kepala kejar dan pimpinan di bawahnya dengan berbagai alasan, sehingga tidak diperoleh data mengenai penyimpanan barang sitaan di kejaksaan.

Analisis

Dalam KUHAP dan Peraturan pelaksanaannya secara tegas menunjuk Rupbasan sebagai satu-satunya tempat

penyimpanan benda yang disita oleh negara yang ditunjuk untuk keperluan proses pengadilan. Barang sitaan tersebut akan dijadikan sebagai barang bukti dalam suatu perkara tindak pidana mulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain sebagai keperluan barang bukti, penyimpanan di Rupbasan juga bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan barang sitaan dan rampasan sebagai bentuk penghargaan atas hak milik sebagai bagian dari hak asasi manusia yang telah diadopsi dalam UUD 1945.

Dasar hukum penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara di Rupbasan bersumber dari Pasal 44 KUHAP dan PP Nomor 27 Tahun sebagaimana diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010 jo PP No. 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga tidak ada peraturan selain disebut di atas yang memberikan kewenangan pada kementerian/lembaga lain untuk menyimpan Basan dan Baran. Idealnya memang demikian tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan responden, ternyata Lembaga/instansi yang memiliki kewenangan penyidikan dan penyitaan melakukan penyimpanan Basan dan Baran tanpa ada lembaga yang memverifikasi data dan mengawasinya. Terlebih negara Indonesia adalah negara yang memiliki 17.504 pulau dengan total luas wilayah darat hingga 1.919.000 kilometer persegi²⁰ tentu sangat sulit melakukan kontrol pada barang sitaan bila tidak ada lembaga yang diberi kewenangan melakukan tugas tersebut.

Penyimpanan barang sitaan seperti uang, perhiasan dan surat-surat berharga memang diakui sendiri oleh responden KPK.

Pengakuan yang sama juga dikemukakan responden bea dan cukai, bahwa pelanggaran tindak pidana kepabeanan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan UU No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, akan melakukan tindakan penyitaan atas barang-barang tersebut yang akan disimpan di tempat gudang penimbunan pabean. Untuk barang yang tidak diketahui pelanggarnya/pemilikinya akan ditetapkan sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN). Dalam waktu 60 (enam puluh hari) sejak ditetapkan sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) tidak dilengkapi syarat administrasinya, maka akan ditetapkan statusnya menjadi Barang Milik Negara (BMN) (Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011). Setelah ditetapkan menjadi BMN akan diajukan peruntukannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Peruntukan BMN yaitu dilelang, dihibahkan, dimusnahkan, dihapuskan, dan/atau ditetapkan status peruntukannya. Perlakuan lebih lanjut terhadap BMN dilakukan sesuai ketetapan tersebut dari KPKNL. Untuk barang yang berasal dari pelanggaran tindak pidana yang melakukan eksekusi pelelangan adalah pihak Kejaksaan. Sedangkan untuk Barang Milik Negara, apabila peruntukannya ditetapkan sebagai lelang, maka yang melakukan proses lelang adalah KPKNL.

Justifikasi penyimpanan barang sitaan oleh penyidik biasanya merujuk pada ketentuan KUHAP Pasal 1 angka 16 dimana memberi kewenangan pada penyidik untuk menyimpan barang sitaan. Ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP tidaklah berdiri sendiri-sendiri tapi merupakan rangkaian pasal yang saling berkaitan. Membaca Pasal 1 angka 16 KUHAP harus dikaitkan dengan Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHAP yang menyebutkan Rupbasan sebagai satu-satu tempat penyimpanan barang sitaan dan

20 "Seberapa Luas Indonesia" <<https://www.tribunnews.com/travel/2019/04/21/seberapa-luas-indonesia-simak-10-fakta-luas-wilayah-indonesia-yang-wajib-kamu-ketahui>> [accessed 12 March 2020].

tanggung jawabnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Kemudian dikaitkan lagi dengan PP No.27 Tahun 1983 Pasal 27 juga menegaskan bahwa di dalam Rupbasan disimpan benda untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Sayangnya ketentuan PP tersebut tidak diikuti dengan sanksi bagi penyidik yang tidak menempatkan barang sitaan dan rampasan di Rupbasan. Bahkan Rupbasan hampir tidak memiliki akses informasi terhadap barang sitaan dan rampasan. Maka tidak berlebihan bila barang sitaan dan rampasan sangat rentan dan berpotensi terjadi penyalahgunaan yang akan merugikan keuangan negara.

Ketentuan Pasal 44 tersebut kontradiktif dengan Pasal 1 angka 16 KUHAP yang memberikan kewenangan penyimpanan barang sitaan pada penyidik sebagai barang bukti. Penyidik dapat saja berdalil bahwa penyimpanan Basan dilakukan sebagai barang bukti yang perkaranya sedang proses di pengadilan sesuai yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP. Sehingga kewenangan Rupbasan yang diatur dalam Pasal 44 KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya tidak dapat terlaksana secara efektif, karena Rupbasan tidak dapat bertindak terhadap penyidik dan jaksa yang tidak menyerahkan barang sitaan atau rampasan.

Sehingga dalam prakteknya lembaga penegak hukum memainkan dua peranan sekaligus, yaitu melakukan penyitaan dan pemeliharaan barang sitaan. Dalam pelbagai kedudukan dan peranan penegak hukum akan timbul konflik (*status conflict, dan conflict of roles*), bila terdapat kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan, maka menurut Sardjono Soekanto terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*). Kedudukan dan peranan instansi dan lembaga yang

memiliki kewenangan penyidikan seperti Kejaksaan, Kepolisian, Bea dan Cukai, BNN dan sebagainya, memiliki peranan yang seharusnya dengan peran yang sebenarnya dilakukan, sehingga terjadi kesenjangan peranan (*role-distance*). Instansi atau Lembaga yang memiliki peran penyidikan seharusnya tidak menyimpan barang sitaan tetapi faktanya Instansi dan lembaga tersebut melakukan penyimpanan barang sitaan tanpa ada lembaga lain yang bertugas melakukan pendataan dan pengawasan.

Dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: Melakukan penuntutan; Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana, pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Tugas kejaksaan di bidang pidana dalam ketentuan tersebut merupakan tugas judicial. Tetapi anehnya Kejaksaan dalam struktur organisasinya ada namanya Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus, antara lain pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan. Tugas seksi tersebut

memiliki kemiripan dengan tugas dan fungsi yang dijalankan Rupbasan. Pemusatan kewenangan penyidikan dan penyimpanan barang sitaan dalam satu lembaga penegak hukum patut dipertanyakan, karena bukan lagi masuk ranah kewenangannya.

KUHAP dan peraturan pelaksanaannya telah memberikan kewenangan pada Rupbasan untuk menyimpan basan dan baran sebagai bahan yang akan disajikan dalam proses pembuktian di pengadilan. Sementara polisi, jaksa dan hakim diberi kewenangan masing-masing sebagai penyidik, penuntutan dan mengadili perkara tindak pidana. Dalam melaksanakan tugasnya, polisi dan jaksa diberikan kewenangan penyitaan terhadap barang bukti untuk keperluan proses pengadilan. Dengan demikian, telah terbentuk struktur hukum lembaga penegak hukum yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim dan lembaga masyarakat (dalam hal ini termasuk Rupbasan). Keempat lembaga ini harus bekerja dalam sistem peradilan pidana terpadu, yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itulah, para penegak hukum ini harus saling berkoordinasi satu dengan yang lainnya. Kelemahan dari salah satu dari institusi ini, akan mempengaruhi institusi penegak hukum lainnya. Jika polisi, jaksa, pengadilan sebagai penegak hukum (*law enforcement*), maka Rupbasan menjadi pengelola dan perawatan barang (*peace maintenance*).

Peranan Rupbasan seharusnya sebagai satu-satunya tempat penyimpanan barang sitaan hanya sebatas rumusan pasal-pasal tanpa memiliki makna. Responden dari Rupbasan mengakui bahwa Rupbasan dalam prakteknya bukan lagi sebagai satu-satunya tempat penyimpanan barang sitaan. Kewenangan Rupbasan banyak diambil oleh institusi penegak hukum lainnya yang memiliki kewenangan penyitaan seperti Kepolisian dan Kejaksaan di seluruh tingkatan, Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Akibatnya penyimpanan Basan dan Baran tersebar dimana-mana, sehingga sulit dikendalikan dan diawasi. Tanggung jawab atas barang sitaan hanya ada pada lembaga yang melakukan penyitaan berikut data-data dari barang sitaan. Barang yang disimpan oleh lembaga tersebut nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang disimpan di Rupbasan, karena yang disimpan itu adalah logam mulia, uang, sertifikat tanah/bangunan, saham, narkoba dan sebagainya. Pernyataan responden tersebut di atas sebagai gambaran carut marutnya penyimpanan barang sitaan di Indonesia.

Rupbasan sebagai bagian dari Lembaga Masyarakat, bila hanya diatur dalam peraturan pemerintah jelas kurang memiliki power. Sehingga, tidak mampu melakukan koordinasi dengan Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan, yang ke empatnya merupakan komponen dari sistem peradilan pidana. Pada hal titik berat dari sistem peradilan pidana ada pada koordinasi dan sinkronisasi pada empat komponen tersebut di atas. Dengan tidak dapatnya berkoordinasi pada ke empat komponen sistem peradilan pidana tersebut, maka sulit melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan ke empat komponen. Karena masing-masing komponen berjalan sendiri-sendiri tidak serempak dalam penegakan hukum dalam arti tidak terlalu memerhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana, maka akibatnya sukar menilai keberhasilan atau kegagalan masing-masing komponen. Dalam penyimpanan barang sitaan misalnya masing-masing komponen seperti kejaksaan, kepolisian ditambah lagi dengan lembaga yang memiliki kewenangan penyitaan, melakukan sendiri penyimpanan barang sitaan di luar dari kewenangannya tanpa

berkoordinasi dengan Rupbasan. Akibatnya, barang sitaan tidak terawat dengan baik dan kurang terjamin keamanan, karena memang bukan tugas utamanya untuk merawat dan menjaga keamanan barang tersebut.

Ketiadaan lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penyimpanan dan pengawasan barang sitaan, menimbulkan ketidakpastian hukum atas keamanan dan keselamatan Basan dan Baran. Rentan disalagunakan oleh oknum yang memiliki kewenangan penyitaan (*abuse of power*) karena data barang sitaan sangat tertutup informasinya. Mungkin ini yang membuat seorang Jaksa Djami Rotu Lede menjual aset negara milik kejaksaan, pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang ditetapkan menjadi tersangka. Jaksa Lede diyakini menjadi otak penjualan aset negara seperti gedung Sagaret, tanah merupakan hasil sitaan dalam kasus korupsi yang melibatkan terpidana Andy Wowurontu. "Sedikitnya total dana yang dinikmati tersangka Lede adalah Rp 5 Miliar.²¹ Kemungkinan masih banyak kasus-kasus lain penyalahgunaan kewenangan atas barang sitaan yang tidak terdeteksi. Penyalahgunaan kewenangan tersebut terjadi karena tidak ada lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan pengendalian (*supervision and controlling*) baik terhadap data maupun Basan dan Baran.

Jika dicermati pengaturan Rupbasan dalam KUHAP dan peraturannya, maka idealnya lembaga ini berfungsi sebagai penyeimbang (*check and blance*) atau saling mengawasi dengan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan penyitaan. Rupbasan yang bertanggung jawab secara khusus melakukan penyimpanan, sehingga dapat dijaga keamanan dan keselamatan barang sitaan dan rampasan. Kecuali karena sifat barang rampasan yang tidak mungkin

disimpan di Rupbasan. Dengan demikian, data dan informasi atas barang sitaan tidak dikuasai sendiri oleh lembaga yang memiliki kewenangan penyitaan. Bila diputuskan hakim dirampas untuk negara, hasil lelangnya akan dapat lebih optimal memberikan kemanfaatan bagi penerimaan negara. Tetapi yang terjadi masing-masing lembaga seperti disebutkan ICJR mengambil alih manajemen benda sitaan tanpa dasar kewenangan. Banyaknya lembaga yang menyimpan barang sitaan di bawah penguasaannya sudah pasti bermotif ekonomi yang dapat menguntungkan oknum tertentu atau sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lembaga tersebut.

Oleh karena itu, untuk penguatan fungsi Rupbasan perlu diatur dalam suatu undang-undang tersendiri dimana lembaga ini selain sebagai tempat penyimpanan barang sitaan juga memiliki tugas mendata, mengadministrasikan semua barang-barang sitaan dan rampasan pada setiap kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan dan penyitaan. Terutama untuk barang-barang karena sifat dan bentuknya tidak memungkinkan untuk disimpan di Rupbasan misalnya kapal laut, pesawat dan sebagainya. Dengan demikian, Rupbasan dapat berperan melakukan pengawasan dan monitoring, sehingga barang sitaan dan barang rampasan terdeteksi keberadaannya guna meminimalisir tindakan penyelewengan oleh oknum petugas.

Selain tidak berlaku efektifnya pengaturan penyimpanan barang sitaan, pada Rupbasan juga terdapat berbagai kendala di dalam pelaksanaan tugasnya. Berdasarkan informasi dari responden dapat di klasifikasikan beberapa faktor-faktor yang merupakan kendala Rupbasan, yaitu: *Pertama*, faktor anggaran. Dalam pengelolaan dan pemeliharaan barang sitaan hanya berkisar 14 juta sampai dengan 28 juta rupiah untuk Rupbasan Kelas I. Minimnya anggaran pengelolaan tentu menyulitkan

21 "Jual Aset Negara" <<https://regional.kompas.com/read/2016/06/23/06390091/Jual.Aset.Negara>> [accessed 18 March 2020].

dalam mengurus dan merawat Basan dan Baran. Akibatnya Basan dan Baran dirawat sekedarnya saja, yang pada akhirnya ketika dijatuhkan putusan hakim yang menyatakan barang dirampas untuk negara, nilai Basan sudah mengalami penyusutan harga terendah di bawah harga wajar. Bahkan sebagian barang telah dilelang berkali-kali tapi tidak kunjung laku terjual.

Kedua, faktor tempat penyimpanan barang sitaan terbatas. Gudang tempat penyimpanan Basan dan Baran sangat terbatas dan tidak layak. Area penyimpanan kendaraan tidak terlindungi dari terik matahari dan hujan hanya sebagian yang ditutupi atap dan terpal. Kondisi mobil yang terkena zat asam air hujan dan terik panas akan membuat warna cat pudar dan jamur, lama kelamaan menjadi kropos, yang pada akhirnya terjadi penyusutan harga secara tajam. Rupbasan juga tidak memiliki tempat penyimpanan berdasarkan klasifikasi barang, termasuk penyimpanan barang-barang berharga dan rak atau boks penyimpanan barang-barang tertentu.

Ketiga, faktor pegawai tidak memiliki keahlian khusus. Rekrutment pegawai Rupbasan tidak berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan dalam merawat Basan dan Baran tetapi hanya ditempatkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Bahkan ironisnya, tenaga pegawai yang ditempatkan seringkali limpahan dari Rutan dan Lapas yang bermasalah, sudah barang tentu tidak memiliki *skill* untuk merawat Basan dan Baran. Ahmad Sanusi dalam penelitiannya yang dimuat dalam suatu jurnal menyebutkan bahwa "Kualitas SDM yang dibutuhkan di Rupbasan, menurut responden adalah SDM dengan kualifikasi tertentu dalam hal perawatan dan pengelolaan Basan/Baran. Selanjutnya responden mengharapkan keberadaan tenaga peneliti; tenaga penilai; dan penaksir Basan dan Baran. Oleh karenanya, maka perlu ada kebijakan terkait

dengan pendidikan dan pelatihan teknis-teknis perawatan Basan/Baran, teknis peneliti, penilai dan penaksir."²² Oleh karena itu, apabila Rupbasan mau dioptimalkan tentu harus merekrut calon pegawai dengan kualifikasi yang dibutuhkan sesuai sertifikat kompetensi yang dimilikinya. Sehingga, pekerjaan yang akan dilaksanakan menjadi suatu profesi berdasarkan kompetensinya. Pengertian sertifikasi kompetensi, dapat dijumpai dalam, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa "Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau internasional." Pengertian profesi juga diartikan sebagai jenis pekerjaan yang sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus, dan latihan yang istimewa. Pekerjaan profesional (*professional job*) ialah suatu jenis tugas, pekerjaan, atau jabatan, yang memerlukan standar kualifikasi keahlian dan perilaku tertentu²³

Keempat, faktor teknologi. Dalam penyimpanan dan perawatan Basan dan Baran, Rupbasan belum menggunakan teknologi termasuk teknologi informasi. Rupbasan dalam melaksanakan fungsinya seharusnya dilengkapi dengan berbagai perangkat teknologi seperti *forklift* untuk mengangkat dan memindahkan barang, alat pendingin untuk penyimpanan barang tertentu.

22 Ahmad Sanusi, "Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12 (2018), 207.

23 Dwi Atmoko Sugeng, "Strategi Pengembangan Kualitas Sumber Dayamanusia Hukum Melalui Skema Sertifikasi Profesi," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14 (2020), 178.

Carut marutnya penyimpanan Basan dan Baran, membuat kewenangan Rupbasan saat ini mengalami pelemahan baik dari internal maupun eksternal, yaitu kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan penyitaan. Pelemahan dari internal berdasarkan jawaban dari responden dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu : Pertama, tingkat struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 29 Tahun 2015, kedudukan pimpinan Rupbasan sangat rendah hanya setingkat Kepala Seksi eselon IV, secara psikologis mempengaruhi mental pimpinan Rupbasan dalam berkoordinasi dengan jajaran penegak hukum dan lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan penyitaan, yang tingkat eselonnya lebih tinggi yakni eselon III a.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan fungsi Rupbasan dalam pengelolaan dan pemeliharaan barang sitaan memang perlu menjadikan lembaga tersebut sebagai unit eselon I, Direktorat Jenderal ditingkat pusat dan eselon IIIa di provinsi. Kemudian juga melengkapi sarana dan prasarana dalam penyimpanan dan perawatan barang sitaan dengan pendekatan teknologi, Untuk melaksanakan maksud tersebut, memang diperlukan dukungan anggaran yang memadai. Lalu, merekrut pegawai yang memiliki kompetensi pada bidang keahliannya yang dibuktikan dengan sertifikasi.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengaturan Rupbasan dalam KUHAP dan peraturan pelaksanaannya tidak efektif karena penyidik tidak mengindahkan aturan yang ditentukan dalam Pasal 44 KUHAP. Penyidik tidak menyerahkan barang sitaan dengan berpedoman pada Pasal 16 ayat (1) yang memperbolehkan penyidik menyimpan barang sitaan. Kedua pasal tersebut menjadi kontradiktif,

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala Rupbasan dalam penyimpanan barang sitaan adalah faktor anggaran yang minim, tempat penyimpanan yang terbata, struktur organisasi yang rendah yang hanya setingkat eselon IV, sarana dan prasarana, tenaga pegawai tidak memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan.
3. Fungsi Rupbasan tidak optimal karena struktur organisasi Rupbasan dalam Orta Kementerian Hukum dan HAM hanya setingkat eselon IV, sehingga kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan dan penyitaan.

Saran

1. Keberadaan Rupbasan perlu diatur dalam suatu undang-undang yang memberikan kewenangan dalam pengelolaan dan pemeliharaan Basan. Dalam ketentuan tersebut harus diatur hak dan kewajiban penyidik yang disertai dengan saksi hukum bagi yang tidak menyerahkan barang sitaan.
2. Untuk mengatasi kendala di Rupbasan, maka perlu ditingkatkan anggaran pemeliharaan, peningkatan tempat penyimpanan, pengadaan sarana dan prasarana dengan pendekatan teknologi, merekrut pegawai yang memiliki keahlian pada bidang yang dibutuhkan.
3. Perlu ditingkatkan struktur organisasi lembaga Rupbasan menjadi unit eselon I guna memudahkan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada responden Rupbasan (Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Medan-Sumut), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Medan dan Bea Cukai Medan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk serangkaian wawancara untuk keperluan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H.R. dan Adri Desasfuryanto, *Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: PTIK, 2012)
- Ahmad Sanusi, "Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12 (2018), 207
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013)
- Basmanizar, *Penyelamatan Dan Pengamanan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rupbasan* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997)
- "Jual Aset Negara" <<https://regional.kompas.com/read/2016/06/23/06390091/Jual.Aset.Negara>> [accessed 18 March 2020]
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: UNDIP, 1995)
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gajahmada Press, 1993)
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2003)
- "Seberapa Luas Indonesia" <<https://www.tribunnews.com/travel/2019/04/21/seberapa-luas-indonesia-simak-10-fakta-luas-wilayah-indonesia-yang-wajib-kamu-ketahui>> [accessed 12 March 2020]
- SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta* (Jakarta: Pradya Paramita, 1981)
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005)
- Sugeng, Dwi Atmoko, "Strategi Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Hukum Melalui Skema Sertifikasi Profesi," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14 (2020), 178
- WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)